



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	Marsuki alias Abba Linda bin Alm. Muh. Tahir;
Tempat lahir	Leba-Leba;
Umur/Tanggal lahir	42 Tahun/22 Oktober 1978;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Leba-Leba, Desa Tammerodo Utara, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dikenakan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HASRAPUDDIN,SH** dan **MUH.NURDIN SOLO, SH**, keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Advokat/Konsultan Hukum HASRAPUDDIN & REKAN" beralamat di Jl. Tambaru no. 3 Lt.2 Kabupaten Majene – Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARSUKI Alias ABBA LINDA Bin Alm MUH.TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dan Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi tanpa Ijin Usaha Penyimpanan sebagaimana diatur dan diancam hukuman **Pasal 53 huruf b, c jo Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan subsidiar;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARSUKI Alias ABBA LINDA Bin Alm MUH.TAHIR** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan nopol DC 3925 BI nomor rangka: MH3SE8810FJ322664, nomor mesin : E3R2E-0342102;
 - 1 (satu) buah kunci motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan nopol DC 3925 BI nomor rangka: MH3SE8810FJ322664, nomor mesin : E3R2E-0342102;**Dikembalikan kepada sdri. KURNIATI;**
 - 13 (tiga belas) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis premium dengan total 334 (tiga ratus tiga puluh empat) liter susut sebanyak 7 (tujuh) liter sehingga sisa 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) liter;**Dirampas untuk Negara;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa MARSUKI ALIAS ABBA LINDA BIN ALM. MUH. TAHIR untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutannya;
3. Menyatakan Terdakwa MARSUKI ALIAS ABBA LINDA BIN ALM. MUH. TAHIR untuk tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 dan pasal 53 huruf b, c jo. Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001;
4. Menyatakan Terdakwa pada kenyataannya membeli di APMS Tammerodo BBM jenis premium sebanyak 13 (tiga belas) berisi 334 (tiga ratus tiga puluh empat) liter atas surat rekomendasi yang diangkut ke dan disimpan di rumah terdakwa, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana;
5. Membebaskan dan atau sedikit-tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum Terdakwa MARSUKI ALIAS ABBA LINDA BIN ALM. MUH. TAHIR dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
6. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor mrk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nopol DC 3925 BI No. rangka: MH3SE810FJ322664, Nomor Mesin: E3R2E-0342102; dan
 - 1 (satu) buah Kunci Motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nopol DC 3925 BI No. rangka: MH3SE810FJ322664, Nomor mesin: E3R2E-0342102;Dikembalikan kepada pemiliknya sdri KURNIATI;
- 13 (tiga belas) buah jerigen berisi BBM jenis premium dengan total 334 liter susut sebanyak 7 liter sehingga sisa 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) liter;
- Dikebalikan kepada pemiliknya yaitu, Terdakwa, nelayan pemilik Rekomendasi an. BUSMAN alias Bapa Ekki, dan nelayan an. ARIFUDDIN, dan juga nelayan NURDIN UMAR, dan nelayan Anggota Kelompok Nelayan SAHARI BULAN dan dibagi sesuai bukti kepemilikannya;
7. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa MARSUKI ALIAS ABBA LINDA BIN ALM. MUH. TAHIR;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memerintahkan agar Terdakwa MARSUKI ALIAS ABBA LINDA BIN ALM. MUH. TAHIR dibebaskan dari Tahanan;
9. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terdakwa tidak merasa bersalah dan mohon dibebaskan dari hukuman, karena Terdakwa melakukannya sesuai dengan rekomendasi;
2. Terdakwa mengambil bensin untuk memberikan nafkah kepada keluarga ;
3. Apabila Terdakwa dinyatakan bersalah mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung di keluarga untuk menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya segala dalil dan alasan yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak karena sama sekali tidak berdasar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Para Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyampaikan Duplik atau tanggapan sebagai berikut:

1. Menolak surat tanggapan tertanggal 07 Juni 2020 yang karena tidak benar dan tidak sesuai hukum;
2. Kuasa Hukum Terdakwa tetap berpegang teguh pada nota pembelaan yang telah kami sampaikan sebelumnya;
3. Bahwa benar Terdakwa **Marsuki alias Abba Linda Bin Muh. Tahir** membeli/mengambil BBM di APMS Pertamina dengan membawa surat rekomendasi milik Terdakwa sendiri dari Dinas terkait yang peruntukannya untuk biaya operasional mengerjakan usaha tani (Terdakwa petani dan sekretaris Kelompok Tani Bunga Pammase), dengan jatah 50 (lima puluh) liter BBM setiap dua hari, tidak untuk diperjual-belikan;
4. Bahwa benar Terdakwa **Marsuki alias Bapa Abba Linda Bin Muh. Tahir** juga membantu nelayan membelikan/mengambil BBM nelayan di APMS Pertamina dengan membawa surat rekomendasi nelayan dari Dinas terkait yang peruntukannya untuk biaya operasional nelayan pemilik surat



Rekomendasi tersebut, dengan jatah 50 (lima puluh) liter BBM setiap dua hari, tidak untuk diperjual-belikan;

5. Bahwa terdakwa mengangkut BBM dengan menggunakan sepeda motor Metic Yamaha M3, dari APMS Tammerodo ke rumah Terdakwa (jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ Km) adalah angkutan pribadi, bukan usaha Angkutan Komersial;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha penyimpanan komersial, melainkan Terdakwa seakan-akan menyimpan BBM di rumahnya oleh karena BBM belum habis terpakai;

7. Bahwa Rekomendasi Nelayan yang dibawa Terdakwa sesuai pula keterangan dari saksi MARSUKI, ARSYAD, dan BASRI yang ketiganya semua menerangkan bahwa "persyaratan membeli BBM di AMS Tammerodo harus menunjukkan Rekomendasi dari dinas terkait, dan Terdakwa setiap kali membeli selalu membawa Rekomendasi;

8. Bahwa setahu ada 3 (tiga) Rekomendasi yang dibawa Terdakwa dalam malam penangkapan yaitu: (sebagaimana **terlampir**)

1. 1 (satu) surat Rekomendasi atas nama Terdakwa sendiri (milik Terdakwa, peruntukannya untuk biaya operasional usaha tani;

2. 2 (dua) surat rekomendasi, yaitu:

- atas nama BUSMAN alias BAPA EKKI; dan
- atas nama ARIFUDDIN;

9. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, bahwa dia memiliki Rekomendasi sebagai petani, dan membawa 2 (dua) rekomendasi Nelayan atas nama BUSMAN alias Bapa IKKA, dan ARIFUDDIN;

10. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi H. ABUDUL HALIM, SKM menerangkan Rekomendasi yang digunakan Terdakwa adalah Sah dikeluarkan oleh Dinas terkait, dan saksi yang menandatangani sebagai yang berwenang;

11. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ade charge NURRDIN UMAR dan saksi SAHARI BULAN yang keduanya menerangkan bahwa benar Terdakwa menggunakan BBM untuk diri sendiri dan untuk nelayan;

12. Bahwa baik saksi H. ABDUL HAKIM, SKM, dan maupun Ahli WICAKSONO ARDI NUGROHO yang menerangkan bahwa Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas terkait adalah sah, merupakan dasar masyarakat khususnya Nelayan dan Petani membeli BBM di APMS Pertamina, dapat mengangkut dan menyimpan BBM tersebut sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi yang dimilikinya, dan BBM tersebut untuk digunakan sendiri tidak dapat diperjual-belikan;

13. Bahwa baik dakwaan primair diatur dan diancam dengan pidana Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 53 huruf b, c jo. Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, dan sdr. Jaksa Penuntut Umum telah menjelaskan unsur-unsur tersebut namun **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsideritas sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MARSUKI Alias ABBA LINDA Bin Alm MUH.TAHIR**, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Leba-Leba Desa Tammeroddo Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, yang dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Berawal pada saat Tim PASSAKA Polres Majene melaksanakan patrol di wilayah Kecamatan Sendana kemudian Petugas Polres Majene yang hendak melewati APMS (Agen Premium Minyak Solar) Tammeroddo melihat Terdakwa yang baru saja keluar dari APMS tersebut sementara mengangkut 2 (dua) buah jirigen BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 125 warna hitam dengan nomor polisi DC 3925 BI menuju arah Dusun Leba-leba Desa Tammeroddo Utara Kecamatan Tammeroddo Sendana Kabupaten Majene kemudian petugas memberhentikan Terdakwa dan menanyakan terkait dokumen kelengkapan pengangkutan milik Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut. Kemudian petugas melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) jirigen BBM jenis premium yang diakui Terdakwa telah dibeli pada hari itu juga. Sehingga jumlah keseluruhan BBM jenis premium yang ditemukan petugas sebanyak 13 (tiga belas) jirigen dengan total liter 334 (tiga ratus tiga puluh empat) liter;

Bahwa Terdakwa tidak mengantongi ijin dan tidak dilengkapi dokumen-dokumen sah untuk mengangkut, dan menjual bahan bakar minyak jenis

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premium tersebut dari pihak yang berwenang seperti dari pihak Pertamina atau dari dinas terkait;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **MARSUKI Alias ABBA LINDA Bin Alm MUH.TAHIR**, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Leba-Leba Desa Tammeroddo Utara Kecamatan Sendana Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **yang melakukan pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha pengangkutan dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha penyimpanan**, yang dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Berawal pada saat Tim PASSAKA Polres Majene melaksanakan patrol di wilayah Kecamatan Sendana kemudian Petugas Polres Majene yang hendak melewati APMS (Agen Premium Minyak Solar) Tammeroddo melihat Terdakwa yang baru saja keluar dari APMS tersebut sementara mengangkut 2 (dua) buah jirigen BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 125 warna hitam dengan nomor polisi DC 3925 BI menuju arah Dusun Leba-leba Desa Tammeroddo Utara Kecamatan Tammeroddo Sendana Kabupaten Majene kemudian petugas memberhentikan Terdakwa dan menanyakan terkait dokumen kelengkapan pengangkutan milik Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut. Kemudian petugas melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) jirigen BBM jenis premium yang diakui Terdakwa telah dibeli pada hari itu juga. Sehingga jumlah keseluruhan BBM jenis premium yang ditemukan petugas sebanyak 13 (tiga belas) jirigen dengan total liter 334 (tiga ratus tiga puluh empat) liter;

Bahwa Terdakwa tidak mengantongi ijin dan tidak dilengkapi dokumen-dokumen sah untuk mengangkut, menyimpan, mengumpulkan dan menampung bahan bakar minyak jenis premium tersebut dari pihak yang berwenang seperti dari pihak Pertamina atau dari dinas terkait;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b, c jo pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustakim alias Takim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi salah satu anggota tim pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA datang ke rumah/tempat kediaman Terdakwa di Dusun Leba-Leba, Desa Tammerodo Utara, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, dari rumah Terdakwa didapat barang bukti berupa 13 (tiga belas) jerigen berisi BBM jenis premium berisi 30 (tiga puluh) liter sehingga total seluruhnya 344 (tiga ratus empat puluh empat) liter BBM jenis premium;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti yang didapat tersebut mengenai dokumen surat izin usaha pengangkutan dan penyimpanan dan Terdakwa menjawab tidak punya yang ada surat rekomendasi saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada transaksi jual beli BBM Terdakwa dengan pihak penyalur atau orang lain;
- Bahwa pada saat ditemukan posisi Terdakwa tidak dalam sedang mengendarai sepeda motor mengangkut BBM;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan Terdakwa untuk dibuatkan BAP Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada di dalam rumah kediamannya bersama anak dan istrinya;
- Bahwa Saksi juga melihat tempat/rak untuk menjejerkan botol-botol kecil BBM untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengangkut, dan Saksi tidak pernah menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan, karena pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, Saksi menemukan ada 2 (dua) jerigen BBM jenis premium isi 30 (tiga puluh) liter di dekat sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah Terdakwa,



dan Saksi melihat di dalam rumah Terdakwa ada 11 (sebelas) jerigen berisi BBM jenis premium yang ditunjukkan oleh Terdakwa sehingga seluruhnya 13 (tiga belas) jerigen yang Saksi temukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak diberhentikan karena Terdakwa sudah tiba di rumahnya dan surat rekomendasi milik Terdakwa tidak dimasukkan dalam berkas perkara;

2. Saksi Jamaluddin alias Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota tim dari Polres Majene yang malam itu ditugaskan ke Tammerodo atas adanya informasi melalui HP yang menyampaikan bahwa banyak orang bolak-balik beli BBM di Pertamina (SPBU) Tammerodo;
- Bahwa pemberi informasi tersebut tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan jual beli BBM, saat Saksi datang ke rumah Terdakwa di depan rumah ada seperti tempat/rak botol BBM, saat itu tidak terisi;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengendarai kendaraan atau tidak sedang mengangkut BBM jenis premium dengan menggunakan sepeda motor, Saksi tidak pernah menghentikan Terdakwa yang sedang naik motor di jalan;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa sedang berada di rumah bagian depan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) jerigen berisi BBM jenis premium diletakkan di tanah di depan rumah Terdakwa dekat sepeda motor matic merek Yamaha yang sedang diparkir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengangkut, dan Saksi tidak pernah menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan, karena pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa menemukan ada 2 (dua) jerigen BBM jenis premium isi 30 (tiga puluh) liter di dekat sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat di dalam rumah Terdakwa ada 11 (sebelas) jerigen berisi BBM jenis premium yang ditunjukkan oleh Terdakwa sehingga seluruhnya 13 (tiga belas) jerigen yang Saksi temukan;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat izin usaha pengangkutan dan menyimpan BBM, Terdakwa menjawab tidak ada izin usaha mengangkut dan menyimpan, namun ada surat rekomendasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi bertanya kepada Terdakwa karena setelah itu permasalahan selanjutnya Saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan Terdakwa untuk dibuatkan BAP Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak diberhentikan karena Terdakwa sudah tiba di rumahnya dan surat rekomendasi milik Terdakwa tidak dimasukkan dalam berkas perkara;

3. Saksi Basri alias Ba'li bin Hasanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, dan setahu Saksi, Terdakwa seorang petani;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas di di APMS Tammerodo kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib dari saksi Marsuki dan saksi Arsyad setelah mengangkut BBM jenis premium dari APMS Tammerodo;
- Bahwa Terdakwa sering mengisi atau mengambil atau membeli BBM di APMS Tammerodo setiap 2 (dua) hari;
- Bahwa pelayanan di Pertamina (APMS) Tammerodo terbuka selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa masyarakat yang dilayani selain kendaraan bermotor adalah yang punya rekomendasi. Surat rekomendasi ditunjukkan kepada operator yang sedang bertugas;
- Bahwa pihak Pertamina telah mengatur jadwal pengambilan BBM dengan menggunakan surat rekomendasi dari kelompok nelayan atau petani agar tidak terjadi antrean panjang;
- Bahwa adapun aturan pengambilan premium atau solar dengan menggunakan surat rekomendasi adalah untuk BBM jenis Premium sebanyak 50 (lima puluh) liter per 2 (dua) hari dengan harga sejumlah Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter, untuk BBM

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter per 2 (dua) hari dengan harga sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar;

4. Saksi Arsyad alias Acca bin Alm. Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa naik sepeda motor mengisi BBM jenis premium pada malam itu kepada Saksi dan saksi Marsuki;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib setelah mengangkut BBM jenis premium dari APMS Tammerodo;
- Bahwa Terdakwa sering mengisi atau mengambil atau membeli BBM di APMS Tammerodo setiap 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator di APMS Tammerodo selama 7 (tujuh) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa membawa 3 (tiga) surat rekomendasi atas nama Marsuki (Terdakwa) dan Bapak Ekki kemudian saksi Marsuki mengisi sebanyak 85 (delapan puluh lima) liter BBM jenis premium untuk 3 (tiga) jerigen dan Saksi mengisi sebanyak 50 (lima puluh) liter BBM jenis premium, jadi total Terdakwa membeli BBM jenis premium pada malam itu sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter;
- Bahwa benar setiap pengisian jerigen BBM jenis premium ada dipungut "uang tembak" kepada pembeli (termasuk Terdakwa) sebagai ucapan terima kasih dari pembeli kepada kami, dan Saksi terlihat sangat sulit menyebutkan "berapa besar uang tembak" itu, dan siapa yang menyuruh Saksi untuk memungut uang tembak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar;

5. Saksi Marsuki alias Uki bin Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa mengisi BBM jenis premium pada malam itu kepada Saksi dan saksi Arsyad, dan pada malam itu Terdakwa naik sepeda motor;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib setelah mengangkut BBM jenis premium dari APMS Tammerodo;



- Bahwa Terdakwa sering mengisi atau mengambil atau membeli BBM di APMS Tammerodo setiap 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi bekerja di APMS Tammerodo selama 7 (tujuh) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa membawa 3 (tiga) surat rekomendasi petani atas nama Marsuki (Terdakwa) dan surat rekomendasi nelayan atas nama Bapak Ekki kemudian Saksi mengisi sebanyak 85 (delapan puluh lima) liter BBM jenis premium untuk 3 (tiga) jerigen dan saksi Arsyad mengisi sebanyak 50 (lima puluh) liter BBM jenis premium, jadi total Terdakwa membeli BBM jenis premium pada malam itu sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter;
- Bahwa benar setiap pengisian jerigen BBM jenis premium ada dipungut “uang tembak” kepada pembeli (termasuk Terdakwa) sebagai ucapan terima kasih dari pembeli kepada kami, dan Saksi terlihat sangat sulit menyebutkan “berapa besar uang tembak” itu, dan siapa yang menyuruh Saksi untuk memungut uang tembak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar;

6. Saksi H. Abdul Hakim, S.KM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah bekerja selama 4 (empat) tahun pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene sebelumnya Saksi bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi dalam kapasitas sebagai staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene mengeluarkan Surat Rekomendasi pembelian BBM oleh Petani dan Nelayan di Penyalur BBM Wilayah Kabupaten Majene;
- Bahwa adapun syarat seseorang untuk mendapatkan surat rekomendasi adalah melampirkan surat keterangan atau pengantar dari Dinas terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah nelayan atau petani, dan untuk perseorangan bagi pemilik Jensen menunjukkan kartu nelayan atau kartu petani, KTP dan KK. Adapun ketentuan pengambilan/pembelian berdasarkan surat rekomendasi adalah untuk Premium sebanyak 50 (lima puluh) liter per 2 (dua) hari dan untuk Solar sebanyak 150 (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) liter per 2 (dua) hari dan surat rekomendasi tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan dari yang sebelumnya berlaku selama 3 (tiga) bulan (akhir September 2020);

- Bahwa surat rekomendasi tersebut berlaku untuk 1 (satu) KK (satu orang per KK) kecuali dalam satu KK terdapat 2 (dua) nelayan atau petani maka diperbolehkan diberikan 2 (dua) surat rekomendasi;
- Bahwa BBM baik premium atau solar yang dibeli oleh petani atau nelayan tidak untuk diperjualbelikan tapi digunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa tidak dibenarkan menggunakan lebih dari satu surat rekomendasi apalagi menggunakan surat rekomendasi milik orang lain untuk kepentingan sendiri dan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya;
- Bahwa surat rekomendasi tidak sama dengan surat izin usaha pengangkutan atau surat izin usaha penyimpanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Wicaksono Ardi Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah bekerja di Pertamina sejak tahun 2010 dan memiliki latar belakang pendidikan Diploma III Teknik Kimia;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Pjs. Sales Branch Manajer IV Sulawesi Tenggara dan Barat;
- Bahwa saat ini BBM jenis premium sudah ditiadakan di Majene atas permintaan pemerintah Kabupaten Majene;
- Bahwa tidak diperbolehkan mengambil atau membeli BBM jenis Premium berulang kali dalam sehari atau melebihi surat rekomendasi;
- Bahwa yang menentukan limit jumlah liter pengambilan BBM jenis premium atau solar adalah SKPD setempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat;
- Bahwa yang diberikan izin usaha pengangkutan dan atau ijin usaha penyimpanan adalah Badan Usaha saja;
- Bahwa BBM jenis premium termasuk BBM Khusus Penugasan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang tidak diberikan subsidi;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan BBM oleh Pertamina dan pengecer-pengecer botol tidak dibenarkan karena tidak memenuhi SOP pengangkutan dan penyimpanan yang bisa berakibat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti antrian panjang dari para pengecer di Pertamina, bisa menimbulkan keributan antar pengecer, pengangkutan dan penyimpanan BBM yang tidak sesuai prosedur dapat mengakibatkan kebakaran;
- Bahwa pembeli yang diperbolehkan untuk dilayani dengan menggunakan surat rekomendasi adalah nelayan, petani atau perseorangan yang memiliki jenset dan diperuntukkan untuk pemakaian pribadi bukan untuk diperjualbelikan sehingga penggunaan surat rekomendasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya tidak diperbolehkan;
- Bahwa BBM jenis solar atau premium juga diperuntukkan bagi mobil Dinas Pemadam Kebakaran dan mobil ambulans;
- Bahwa surat rekomendasi tidak sama dengan surat izin pengangkutan dan surat izin penyimpanan, pemilik surat rekomendasi tetap bisa mengangkut dan menyimpan BBM sepanjang limitnya sesuai dalam surat rekomendasi dan sesuai dengan peruntukannya dan untuk pemakaian pribadi sementara surat izin pengangkutan dan surat izin penyimpanan diperuntukkan bagi Badan Usaha;
- Bahwa tidak dibenarkan perseorangan melakukan penjualan BBM dan penjualan BBM hanya diperbolehkan bagi badan usaha (dalam bentuk Pertamina);
- Bahwa pengambilan BBM dengan menggunakan surat rekomendasi harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan disertai penunjukkan KTP nya kepada Pertamina;
- Bahwa jika terjadi penyalahgunaan maka kami hanya bisa memberikan sanksi kepada mitra Pertamina dan tugas Disperindag untuk mengedukasi masyarakat terkait hal tersebut;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani pekebun;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA malam pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 Polisi datang di rumah Terdakwa di Dusun Leba-Leba, Desa Tammerodo Utara, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu Terdakwa membeli BBM dari APMS Tammerodo sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter atas rekomendasi milik Terdakwa dan atas rekomendasi milik Nelayan atas nama BUSMAN alias Bapa EKKI dan ARIFUDDIN;
- Bahwa ada 3 (tiga) rekomendasi yang dibawa dan ditunjukkan pada operator APMS Tammerodo;
- Bahwa 140 (seratus empat puluh) liter BBM jenis premium terdiri dari 4 (empat) jerigen masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis premium;
- Bahwa awalnya polisi lewat di depan rumah Terdakwa melihat ada 2 (dua) jerigen berisi BBM berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi masuk ke dalam rumah dan melihat ada 11 (sebelas) jerigen terisi BBM yang tidak penuh semua, kemudian polisi menanyakan pemiliknya dan Terdakwa menjawab milik Terdakwa dan sebagian milik Nelayan;
- Bahwa selanjutnya polisi menanyakan apa yang dipakai mengangkut, Terdakwa menjawab sepeda motor matic Yamaha Mio M3, yang saat itu ada terparkir di depan rumah;
- Bahwa Polisi kemudian menanyakan surat izin mengangkut dan surat izin menyimpan, Terdakwa menjawab tidak ada, yang ada hanya Surat rekomendasi (dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi);
- Bahwa Terdakwa membeli/mengambil BBM jenis premium hanya di APMS Tammerodo untuk kepentingan diri sendiri sebagai petani sudah sesuai surat rekomendasi milik Terdakwa yang resmi dari dinas terkait;
- Bahwa Terdakwa membantu untuk membelikan/mengambilkan BBM jenis premium milik nelayan di APMS Tammerodo dengan membawa Surat Rekomendasi Nelayan dan Kartu-Kartu Nelayan bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil keuntungan atau laba dari kegiatan membantu membelikan dan sekaligus mengantar BBM milik para nelayan tersebut ke tempat tinggal Nelayan;
- Bahwa jika hasil nelayan banyak mendapat ikan Terdakwa diberikan ucapan terima kasih biasa berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jerigen, dan terkadang hanya diberi ikan;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan nelayan langsung, ada juga melalui kelompok nelayan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membelikan BBM untuk nelayan dengan terlebih dahulu nelayan atau kelompok nelayan menitip uang pembeli BBM kepada Terdakwa terlebih dahulu, baru Terdakwa datang Ke APMS membeli/mengambil dengan menunjukkan Rekomendasi dan setidaknya ada Kartu Nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perjanjian dengan nelayan baik langsung atau melalui kelompok nelayan;
- Bahwa setiap membeli/mengambil BBM di APMS Tammerodo tetap membawa Surat rekomendasi;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis premium di APMS Tammerodo dengan harga sejumlah Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter X 35 (tiga puluh lima) liter/jerigen atau sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) per jerigen, ditambah uang tembak sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh) ribu rupiah per jerigen;
- Bahwa Terdakwa menerima uang titipan pembeli BBM dari nelayan atau petani langsung atau melalui kelompok nelayan sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) per jerigen isi 36 (tiga puluh enam) liter, itu sudah termasuk pembayaran uang tembak sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada operator pertamina;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual-belikan BBM kepada Nelayan atau petani, melainkan membantu mengambalikan/membelikan BBM di APMS Tammerodo dan mengantarkan BBM tersebut ke tempat nelayan;
- Bahwa Terdakwa selama ini merasa sudah sangat membantu dan menolong petani dan nelayan yang tidak punya waktu datang berantrean panjang di Pertamina membeli BBM, yang terkadang jauh malam baru terbuka;
- Bahwa Terdakwa sangat tidak mengetahui kalau perbuatannya dipersalahkan atau melanggar hukum, karena Terdakwa sudah membawa surat rekomendasi dari dinas yang terkait;
- Bahwa Terdakwa benar-benar tidak mengetahui perbuatan dilakukannya itu salah dan melanggar hukum, karena sudah lumrah di kalangan masyarakat melakukan kegiatan yang serupa dan tidak pernah dipermasalahkan polisi, bahkan dari dulu sampai saat ini banyak

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecer-pengecer BBM di pinggir jalan secara terang-terangan namun tidak ditangkapi satu per satu oleh Polisi bahkan tetap dibiarkan;

- Bahwa Terdakwa menyatakan permohonan maaf yang sangat kepada Pengadilan Yang mulia dan Jaksa Penuntut Umum Terhormat, jika apa yang Terdakwa lakukan adalah salah, dan Terdakwa sangat menyesali tidak akan mengulangnya kembali;

- Bahwa sepeda motor merek YAMAHA MIO M3 125 warna hitam dengan nomor polisi DC 3925 BI yang Terdakwa gunakan untuk membeli dan menjual BBM jenis premium adalah milik istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Nurdin Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan delapan (Agustus) tahun 2020 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nelayan tangkapan;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat di Parabaya, Desa Onang ada 80 (delapan puluh) persen bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi memiliki kelompok nelayan, terdiri dari bidang penangkapan ikan dan bidang pemasaran, Saksi adalah anggota bidang penangkapan;
- Bahwa Saksi melaut biasanya berangkat subuh sekitar pukul 03.00 WITA dan pulang sore pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan delapan (Agustus) 2020 lalu ketika itu Terdakwa membantu nelayan di Parabaya mengambilkan bahan bakar di Pertamina Tammerodo;
- Bahwa setahu Saksi ada nelayan yang langsung beli kepada Terdakwa, dan ada juga nelayan melalui bidang pemasaran ikan;
- Bahwa Saksi sendiri mengambil bahan bakar dari kelompok bidang pemasaran tidak langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil bahan bakar per jerigen, 1 (satu) jerigen setiap mengambil isi 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Saksi menggunakan bahan bakar setiap pergi menangkap ikan rata-rata menggunakan bahan bakar 10-13 (sepuluh sampai tiga belas) liter sekali pergi melaut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga bahan bakar yang dibayar Saksi dari kelompok bidang pemasaran yaitu sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) per jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Saksi memberikan uang terima kasih yang menurut bidang pemasaran untuk Terdakwa besarnya relatif biasa sampai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jerigen hasil ikan ditangkap agak lumayan dan kadang juga tidak ada;
- Bahwa Saksi memberikan untuk pembayaran uang tembak di SPBU sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap jerigen;
- Bahwa Saksi membayar bahan bakar per jerigen kepada kelompok nelayan bidang pemasaran termasuk harga bahan bakar, uang tembak dan ucapan terima kasih totalnya sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang dibulatkan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengerti dan mengenai uang tembak di SPBU, karena sebelumnya Saksi langsung ke SPBU beli bahan bakar dan Saksi membayar uang tembak sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per jerigen;
- Bahwa Saksi membayar bahan bakar kepada bidang pemasaran dengan cara mengambil dari harga ikan yang dijual Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada perjanjian dengan kelompok nelayan Bidang Pemasaran;
- Bahwa benar di kampung Saksi banyak pengecer bahan bakar botolan harganya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per botol/liter, sehingga atas pertolongan Terdakwa bahan bakar kami bisa diperoleh dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pengecer;
- Bahwa Saksi menyatakan sangat berterima kasih kepada Terdakwa yang banyak membantu Saksi dan nelayan lainnya di tempat Saksi;
- Bahwa pengalaman Saksi membeli bahan bakar ke SPBU hanya membawa dan menunjukkan kartu nelayan di pertamina, Saksi tidak pernah memiliki rekomendasi dan belum pernah tahu apa itu rekomendasi;
- Bahwa untuk membeli langsung bahan bakar di SPBU tidak mudah dan banyak menyita waktu karena antrean sangat panjang, terkadang Saksi datang malam dan pulang subuh, sehingga tidak ada waktu istirahat di rumah;
- Bahwa dengan bantuan Terdakwa, kami nelayan sangat merasa nyaman setelah pulang dari laut bisa beristirahat dan tidur dengan lega di

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah karena tidak perlu lagi pergi ke Pertamina beli bahan bakar secara berdesak-desakan dan banyak menyita waktu;

- Bahwa pada bulan 10 (sepuluh) di tahun lalu BBM yang kami pesan melalui Bidang Pemasaran tidak diantar oleh Terdakwa sebagaimana biasa, belakangan kami ketahui bahwa BBM kami nelayan tersebut disita polisi dari Terdakwa;

- Bahwa atas penyitaan polisi tersebut maka banyak nelayan termasuk Saksi sendiri sangatlah dirugikan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dimaksud rekomendasi, Saksi belum mendapatkan sosialisasi mengenai perlunya rekomendasi dari pemerintah, Saksi hanya memiliki Kartu Nelayan dan Asuransi Nelayan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sahari Bulan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sekitar bulan delapan (Agustus) tahun 2020, tidak ada hubungan keluarga, dan setahu Saksi, Terdakwa seorang petani;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua Bidang pemasaran ikan kelompok nelayan;

- Bahwa setahu Saksi, masyarakat di Parabaya, Desa Onang pada umumnya adalah nelayan;

- Bahwa Saksi memiliki kelompok nelayan, terdiri dari bidang penangkapan ikan dan bidang pemasaran, Saksi ketua bidang pemasaran;

- Bahwa anggota nelayan di kelompok Saksi ada 20 (dua puluh) orang menggunakan perahu sande mesin ketinting;

- Bahwa Saksi memasarkan ikan biasanya berangkat dari rumah subuh dan pulang menjelang malam;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan delapan (Agustus) 2020, ketika itu Terdakwa datang ke kampung Saksi membantu mengantarkan bahan bakar nelayan di Parabaya;

- Bahwa setahu Saksi ada nelayan yang beli langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi minta dibantu juga, diambilkan bensin untuk operasional nelayan di kelompok nelayan Saksi dan Terdakwa bersedia, kemudian Saksi memberikan uang pembeli BBM dengan memberikan kartu nelayan atas nama nelayan yang dibelikan;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembeli bensin yang Saksi titipkan biasanya sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen, terdiri dari harga bensin sendiri sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), uang tembak sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jerigen yang dibayar kepada operator pertamina saat membeli bensin;
- Bahwa Saksi tidak ada perjanjian dengan Terdakwa, pemberian uang terima kasih kepada Terdakwa biasanya sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kalau hasil nelayan banyak, dan terkadang Saksi tidak memberi uang hanya ikan untuk dimakan di rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada perjanjian khusus dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi biasanya menitip uang pembeli bensin sekali jalan 3 (tiga) jerigen sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri memberikan bahan bakar jenis premium langsung kepada nelayan dengan harga sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa satu jerigen itu isinya 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar jenis premium;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil untung, semata-mata dengan niat ikhlas untuk melancarkan usaha nelayan menangkap ikan;
- Bahwa ketika BBM sampai di tempat Saksi saat itu juga Saksi memanggil nelayan yang bersangkutan dan langsung memberikan BBM yang diantar Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyimpan BBM di rumah saksi;
- Bahwa rata-rata setiap anggota nelayan mengambil bahan bakar 1 (satu) jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter setiap tiga hari;
- Bahwa kebutuhan nelayan di kelompok Saksi tidak cukup bahan bakar hanya dari Terdakwa saja;
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar nelayan membeli bahan bakar dari pengecer dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya atau sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa Saksi harga pengecer tersebut jauh lebih mahal dibanding membeli bahan bakar ke pertamina Tammerodo dengan hanya menitipkan uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi setiap nelayan menggunakan bahan bakar setiap pergi di laut menggunakan bahan bakar sekitar 10-15 (sepuluh sampai lima belas) liter sekali pergi melaut tergantung lamanya di laut;
- Bahwa harga bahan bakar yang dibayar Saksi dari kelompok bidang pemasaran yaitu sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) per jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa benar di kampung Saksi banyak pengecer bahan bakar botolan harganya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per botol/liter, sehingga atas pertolongan Terdakwa bahan bakar kami bisa diperoleh dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pengecer;
- Bahwa Saksi sangat berterima kasih kepada Terdakwa yang banyak membantu Saksi dan nelayan lainnya di tempat Saksi mengantarkan bahan bakar nelayan, sehingga harganya tetap murah tidak seperti pengecer;
- Bahwa pengalaman Saksi membeli bahan bakar ke SPBU hanya membawa dan menunjukkan kartu nelayan di Pertamina saja, diberi kebijakan;
- Bahwa Saksi tidak paham soal rekomendasi;
- Bahwa pengalaman Saksi pula untuk datang membeli langsung ke Pertamina Saksi tidak punya waktu yang cukup dan sangat menguras tenaga, mendapatkan bahan bakar di SPBU tidak mudah dan banyak menyita waktu dan berdesakan karena antrean sangat panjang, terkadang orang nelayan datang malam dan pulang subuh;
- Bahwa dengan bantuan Terdakwa kami dan nelayan sangat merasa nyaman setelah bekerja atau pulang dari laut bisa beristirahat dan tidur dengan lega di rumah karena tidak perlu lagi pergi ke Pertamina beli bahan bakar secara berdesak-desakan dan banyak menyita waktu;
- Bahwa sekitar bulan November Terdakwa tidak mengantar BBM yang sudah dibeli Nelayan ada 3 (tiga) jerigen, namun BBM tersebut sudah dibayar nelayan, kemudian akhirnya Saksi mengetahui BBM milik nelayan kelompok Saksi tersebut disita polisi;
- Bahwa nelayan sangat dirugikan dengan penyitaan BBM miliknya, karena sudah terlanjur dibeli dan dibayar di Pertamina (APMS) Tammerodo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dimaksud rekomendasi, Saksi belum mendapatkan sosialisasi mengenai perlunya rekomendasi dari

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah, Saksi hanya memiliki Kartu Nelayan bidang pemasaran dilengkapi dengan polis Asuransi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan No. Pol DC 3925 BI nomor rangka: MH3SE8810FJ322664, Nomor Mesin: E3R2E-0342102;
- 2) 1 (satu) buah kunci motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan No, Pol DC 3925 BI nomor rangka: MH3SE8810FJ322664, Nomor mesin: E3R2E-0342102;
- 3) 13 (tiga belas) buah jerigen berisi bahan bakar Minyak jenis Premium dengan total 334 (tiga ratus tiga puluh empat) liter;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 97/Pen.Pid/2020/PN Mjn tanggal 30 November 2020, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa datang ke APMS Tammerodo membawa 3 (tiga) surat rekomendasi atas nama Marsuki (Terdakwa) dan milik nelayan atas nama Busman alias Bapa Ekki dan Arifuddin kemudian saksi Marsuki mengisi sebanyak 85 (delapan puluh lima) liter BBM jenis premium untuk 3 (tiga) jerigen dan saksi Arsyad mengisi sebanyak 50 (lima puluh) liter BBM jenis premium, jadi total Terdakwa membeli BBM jenis premium pada malam itu sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis premium dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan No. Pol DC 3925 BI;
- Bahwa tim dari Polres Majene pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA datang ke rumah/tempat kediaman



Terdakwa di Dusun Leba-Leba, Desa Tammerodo Utara, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa saat tim Polres Majene datang ke rumah Terdakwa menemukan ada 2 (dua) jerigen BBM jenis premium isi 30 (tiga puluh) liter di dekat sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah Terdakwa, dan tim Polres Majene melihat di dalam rumah Terdakwa ada 11 (sebelas) jerigen berisi BBM jenis premium yang ditunjukkan oleh Terdakwa sehingga seluruhnya 13 (tiga belas) jerigen yang ditemukan dengan sehingga total seluruhnya 344 (tiga ratus empat puluh empat) liter BBM jenis premium. Selain itu terdapat tempat/rak untuk menjejerkan botol-botol kecil BBM untuk dijual;
- Bahwa mengenai barang bukti yang didapat tersebut, Terdakwa tidak punya dokumen surat izin usaha pengangkutan dan penyimpanan, yang ada surat rekomendasi saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib setelah mengangkut BBM jenis premium dari APMS Tammerodo;
- Bahwa Terdakwa sering mengisi atau mengambil atau membeli BBM di APMS Tammerodo setiap 2 (dua) hari;
- Bahwa surat rekomendasi tidak sama dengan surat izin pengangkutan dan surat izin penyimpanan, pemilik surat rekomendasi tetap bisa mengangkut dan menyimpan BBM sepanjang limitnya sesuai dalam surat rekomendasi dan sesuai dengan peruntukannya dan untuk pemakaian pribadi sementara surat izin pengangkutan dan surat izin penyimpanan diperuntukkan bagi Badan Usaha;
- Bahwa pengambilan BBM dengan menggunakan surat rekomendasi harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan disertai penunjukan KTP nya kepada Pertamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mendefinisikan apa arti kata 'setiap orang';

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barang siapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi Buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Marsuki alias Abba Linda bin Alm. Muh. Tahir telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-03/Mjene/Eku/03/2021 tanggal 18 Maret 2021, dalam persidangan Terdakwa Marsuki alias Abba Linda bin Alm. Muh. Tahir setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Marsuki alias Abba Linda bin Alm. Muh. Tahir adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Marsuki alias Abba Linda bin Alm. Muh. Tahir sebagai orang pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (*vide* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa dalam pengertian Pengangkutan terdapat kata "Wilayah kerja" dan "Pengolahan", bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. Sedangkan yang dimaksud Pengolahan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta hukum dapat diketahui pada malam itu Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa datang ke APMS Tammerodo, Kapupaten Majene membawa 3 (tiga) surat rekomendasi atas nama Marsuki (Terdakwa) dan nelayan atas nama Busman dan Arifuddin kemudian saksi Marsuki mengisi sebanyak 85 (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) liter BBM jenis premium untuk 3 (tiga) jerigen dan saksi Arsyad mengisi sebanyak 50 (lima puluh) liter BBM jenis premium, jadi total Terdakwa membeli BBM jenis premium pada malam itu sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter. Kemudian Terdakwa mengangkut BBM jenis premium dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan No. Pol DC 3925 BI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis premium tidak hanya berdasarkan surat rekomendasi milik Terdakwa sendiri melainkan juga menggunakan surat rekomendasi milik orang lain. Atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas:

- a. Jenis BBM Tertentu;
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan;
- c. Jenis BBM Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang dimaksud dengan **Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu** yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan **diberikan subsidi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas **Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, **Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan** yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan **tidak diberikan subsidi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, **Jenis BBM Khusus Penugasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan **BBM jenis Bensin (*Gasoline*) RON minimum 88** untuk didistribusikan di wilayah penugasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta, keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa telah terang jika Terdakwa telah mengangkut bahan bakar minyak jenis premium merupakan BBM jenis Bensin (*Gasoline*) yang termasuk Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b dan c jo. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mendefinisikan apa arti kata 'setiap orang';

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barang siapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi Buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Marsuki alias Abba Linda bin Alm. Muh. Tahir telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-03/Mjene/Eku/03/2021 tanggal 18 Maret 2021, dalam persidangan Terdakwa Marsuki alias Abba Linda bin Alm. Muh. Tahir setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Marsuki alias Abba Linda bin Alm. Muh. Tahir adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Marsuki alias Abba Linda bin Alm. Muh. Tahir sebagai orang pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (*vide* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa dalam pengertian Pengangkutan terdapat kata “Wilayah kerja” dan “Pengolahan”, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. Sedangkan yang dimaksud Pengolahan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (*vide* Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*vide* Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dapat diketahui pada malam itu Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa datang ke APMS Tammerodo, Kapupaten Majene membawa 3 (tiga) surat rekomendasi atas nama Marsuki (Terdakwa) dan nelayan atas nama Busman dan Arifuddin kemudian saksi Marsuki mengisi sebanyak 85 (delapan puluh lima) liter BBM jenis premium untuk 3 (tiga) jerigen dan saksi Arsyad mengisi sebanyak 50 (lima puluh) liter BBM jenis premium, jadi total Terdakwa membeli BBM jenis premium pada malam itu sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter. Kemudian Terdakwa mengangkut BBM jenis premium dengan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan No. Pol DC 3925 BI;

Menimbang, bahwa tim dari Polres Majene pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA datang ke rumah/tempat kediaman Terdakwa di Dusun Leba-Leba, Desa Tammerodo Utara, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene. Saat tim Polres Majene datang ke rumah Terdakwa menemukan ada 2 (dua) jerigen BBM jenis premium isi 30 (tiga puluh) liter di dekat sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah Terdakwa, dan tim Polres Majene melihat di dalam rumah Terdakwa ada 11 (sebelas) jerigen berisi BBM jenis premium yang ditunjukkan oleh Terdakwa sehingga seluruhnya 13 (tiga belas) jerigen yang ditemukan dengan total seluruhnya 344 (tiga ratus empat puluh empat) liter BBM jenis premium. Selain itu terdapat tempat/rak untuk menjejerkan botol-botol kecil BBM untuk dijual;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang didapat tersebut, Terdakwa tidak punya dokumen surat izin usaha pengangkutan dan penyimpanan, yang ada surat rekomendasi saja;

Menimbang, bahwa dalam melakukan Pengangkutan dan Penyimpanan, Terdakwa tidak memiliki Badan Usaha ataupun bertindak atas suatu Badan Usaha. Sehingga Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Penyimpanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b dan c jo. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat terhadap pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli BBM tidak hanya dengan menggunakan jerigen melainkan juga menggunakan kendaraan pribadi yang dilakukan dengan cara membeli secara berkali-kali sehingga jumlah BBM yang dibeli dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa di depan rumah Terdakwa terdapat botol-botolan BBM yang dijual secara eceran dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa sendiri, serta

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn



jika Terdakwa tidak memiliki niat jahat maka Terdakwa tidak akan menggunakan Rekomendasi milik orang lain serta tidak akan menyediakan tempat jualan botol-an eceran melainkan hanya menggunakan BBM tersebut sesuai peruntukannya;

- Bahwa Surat Rekomendasi hanya dipergunakan sesuai peruntukannya tidak untuk komersil, tetapi Terdakwa juga menjual BBM, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyalahi peruntukan dari Surat Rekomendasi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah jerigen berisi bahan bakar Minyak jenis Premium dengan total 334 (tiga ratus tiga puluh empat) liter yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan No. Pol DC 3925 BI nomor rangka: MH3SE8810FJ322664, Nomor Mesin: E3R2E-0342102;
- 2) 1 (satu) buah kunci motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan No, Pol DC 3925 BI nomor rangka: MH3SE8810FJ322664, Nomor mesin: E3R2E-0342102;

yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta di persidangan sampai saat ini statusnya masih belum lunas atau masih dicicil dan kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik istri Terdakwa atas nama KURNIATI sehingga apabila sepeda motor tersebut dirampas untuk negara maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yaitu lembaga pembiayaan PT. MANDALA MULTIFINANCE, Tbk CAB. MAJENE yang sama sekali tidak ikut melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **sdri. KURNIATI**;

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf b dan c jo. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 menganut *stelsel komulatif* yaitu selain diancam pidana penjara juga diancam dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, dengan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa jumlah denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan termuat dalam amar putusan dan juga lamanya pidana kurungan sebagai pidana pengganti pidana denda juga akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis premium;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b dan c jo. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marsuki alias Abba Linda bin Alm. Muh. Tahir** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Marsuki alias Abba Linda bin Alm. Muh. Tahir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) buah jerigen berisi bahan bakar Minyak jenis Premium dengan total 334 (tiga ratus tiga puluh empat) liter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan No. Pol DC 3925 BI nomor rangka: MH3SE8810FJ322664, Nomor Mesin: E3R2E-0342102;
- 1 (satu) buah kunci motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan No. Pol DC 3925 BI nomor rangka: MH3SE8810FJ322664, Nomor mesin: E3R2E-0342102;

Dikembalikan kepada sdri. KURNIATI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Nona Vivi Sri Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan melalui *teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Syarkiyah M., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)